



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 08/G/2010/PTUN-Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-

N a m a : TRI NARWANTI

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Mantan Karyawan PERUSDA ANEKA USAHA
KABUPATEN
JEPARA ;

Tempat Tinggal : Rt.02 Rw.03 Kelurahan Demaan Kecamatan
Jepara Kabupaten
Jepara ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02
Maret 2010 telah memberikan kuasa
kepada :-

1 N a m a : TOTO RIYANTO, S.H

Kewarganegaraan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an
Pekerjaan : Advokat ;

Tempat : Jalan Dr.Ismangil Kav.42 Gisikdrono

tinggal
2 Nama : Semarang.- -
BAMBANG PUJO HARYONO,

.
Kewarganegara : S.H ;
Indonesia ;

an
Pekerjaan : Advokat ;

Tempat : Jalan Dr.Ismangil Kav.42 Gisikdrono

tinggal
Selanjutnya
Semarang.- -
disebut sebagai

PENGUGAT:-

----- **M E L A W A**

N -----

1 Nama Jabatan : DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN

.
JEPARA ;

Berkedudukan : Jalan Kartini nomor 3

Jepara ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**:-

L ;

2 Nama Jabatan : BUPATI

.
JEPARA ;

Berkedudukan : Jalan Kartini nomor 1

Jepara.-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret

2010 telah memberikan kuasa

kepada :-

1. Nama : ABDUL SYUKUR , S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kabag. Hukum Setda Kabupaten
Alamat : Jepara ;-----
Jalan Kartini nomor 1
2. Nama : Jepara ;-----
SUSETIYO,
S.H ;-----

Jabatan : Kasubbag. Bantuan, Dokumentasi Hukum
dan HAM Setda Kabupaten
Ke A l a : Jepara ;-----
Jalan Kartini nomor 1
m a t : Jepara ;-----
3. Nama : **ABDULLAH** **MUNIF,**
S.H ;-----
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten
Alamat : Jepara ;-----
Jalan Kartini nomor 1
4. Nama : Jepara ;-----
DHODY **HERMAWAN,**
S.H ;-----
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten
Alamat : Jepara ;-----
Jalan Kartini nomor 1
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-**

II.-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut

;- -----

Telah membaca Penetapan Lolos Dismissal Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 8
Maret 2010 Nomor : 08/Pen.L.Dism/G/2010/PTUN-SMG
tentang Dilanjutkannya Pemeriksaan Dengan Acara
Biasa dan Perlu Ditunjuk Majelis Hakim Yang Akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Gugatan

tersebut;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 8 Maret 2010 Nomor : 08/Pen.A.PMH/G/2010/PTUN-SMG tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 15 April 2010 Nomor : 08/Pen.A.PMH/G/2010/PTUN-SMG tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Yang Baru Untuk Memeriksa Perkara Tersebut ;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 9 Maret 2010 Nomor : 08/Pen.P Pers/2010/PTUN-SMG tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 31 Maret 2010 Nomor : 08/Pen.HS/2010/PTUN-SMG tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum ;- -----

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti dari para pihak, serta mendengar keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- saksi yang diajukan oleh para Pihak dalam persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 02 Maret 2010 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 03 Maret 2010 dibawah register perkara Nomor : 08/G/2010/PTUN-Smg, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 31 Maret 2010, yang isi lengkapnya sebagai berikut :- -

OBJEK

GUGATAN :- -----

- Produk Tergugat- I
yaitu :- -----

Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara Nomor : 539/407 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara Tanggal 23 Desember 2009 ;-----

- Produk Tergugat- II
yaitu :- -----

Surat Bupati Jepara Nomor : 539/6928 Tanggal 15 Desember 2009 Perihal Persetujuan Pemberhentian Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara An.Tri

Narwanti ; - - - - -

- - - - -

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara, diangkat sebagai Pegawai tetap pada Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, yaitu berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA NOMOR : 823.2/107/1987 pada tanggal 7 Juli 1987, NIP PD.01332011, Jabatan staf Direktur Umum, Unit Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara, Pangkat/Golongan C/2, masa kerja 22 Tahun 5 Bulan dan Jabatan terakhir adalah Kepala Unit Perdagangan Umum ; - - - - -

- - - - -

2. Bahwa Tergugat- I sebagai Direksi diangkat oleh Tergugat- II (Bupati) berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA, tanggal 27 Januari 2004, yaitu Pasal 10 yang berbunyi : - - - - -

- - - - -

(1 Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan). Pengawas, diutamakan dari Swasta. - - - - -

- - - - -

(2 Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ditetapkan dengan Keputusan). Bupati. - - - - -
Sedangkan dalam Pasal 14 Direksi mempunyai wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:- -----

a Mengangkat dan memberhentikan Pegawai setelah
. mendapat persetujuan
Bupati ; -----

b Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan
Pegawai dari jabatan dibawah Direksi setelah
. mendapat persetujuan Bupati ; -----

c Menandatangani Neraca dan Perhitungan

. Laba/Rugi ; -----

d Menandatangani Ikatan Hukum dengan pihak

. lain. -----

3. Bahwa kemudian tanpa tegoran dan tidak ada surat
peringatan lebih dahulu kepada Penggugat pada
tanggal 01 Juli 2009 Tergugat-I telah membuat Surat
Keputusan untuk Penggugat Nomor : 539/204 Tahun 2009
Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala
Unit Perdagangan Umum, dengan alasan dan dasar
pertimbangan :

a Bahwa dengan adanya kredit macet yang cukup tinggi
. di unit perdagangan umum dinilai sangat merugikan
Perusahaan secara moril maupun materiil, sehingga
perlu diambil langkah-langkah
penyelesaian; -----

b Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dipandang perlu
. memberhentikan sementara Kepala Unit Perdagangan
Umum dari jabatannya dengan Keputusan Direksi
Perusahaan Aneka Usaha Kabupaten
Jepara. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan dari Tergugat-I sebagaimana dalam angka 3 tersebut diatas, selanjutnya Tergugat-I seketika itu memerintahkan kepada Penggugat harus bersedia menerima Keputusan tersebut dengan cara mengundurkan diri sebagai Kepala Unit Perdagangan Umum, karena Tergugat-I telah mempersiapkan seseorang Pegawai sebagai Penggantinya. Saat itu Penggugat yang merasa tertekan pada akhirnya membuat surat permintaan berhenti sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara tertanggal 1 Juli 2009;- -----

5. Bahwa setelah Penggugat diberhentikan sementara oleh Tergugat-I dengan alasan dimaksud pada angka 3 huruf a dan b tersebut diatas, selanjutnya Penggugat dipanggil untuk diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Jepara tentang masalah kredit macet tersebut yaitu sekitar bulan September hingga Nopember 2009, hasil pemeriksaan dari Inspektorat itu ternyata sampai dengan dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian secara tetap kepada Penggugat sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara Nomor : 539/407 Tahun 2009, tertanggal 23 Desember 2009 hasilnya hingga sekarang ini belum diketahui/disampaikan kepada Penggugat tentang apa kesalahannya;- -----

6. Bahwa atas dasar pemeriksaan dari Inspektorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara yang ternyata hingga sekarang ini hasilnya belum diketahui tentang kesalahan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatas, dalam hal ini menurut Penggugat, Tergugat- I yang memerintahkan kepada Penggugat untuk membuat surat pengunduran diri adalah merupakan jebakan untuk mempermudah/memperlancar Tergugat- I memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Perusda yang mempunyai kepentingan lain, kemudian Penggugat pada tanggal 13 Juli 2009 telah membuat surat pencabutan atas surat permohonan pengunduran diri yang dibuat pada tanggal 1 Juli 2009, yang sudah diserahkan dan telah diterima oleh Tergugat- I ;-----

7. Bahwa atas dasar surat permohonan dari Tergugat- I Nomor : 800/380 tanggal 1 Desember 2009 tentang Permohonan Persetujuan Pemberhentian Pegawai Perusda atas nama Penggugat, kemudian Tergugat- II pada tanggal 15 Desember 2009 telah membuat surat Nomor : 539/6928 Perihal Persetujuan Pemberhentian Pegawai Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara An.Tri Narwanti atas dasar hasil pemeriksaan Inspektorat yang menyatakan bahwa Pegawai yang bersangkutan banyak membuat kebijakan- kebijakan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan para Pegawai Unit Perdagangan melakukan penyimpangan- penyimpangan tugas yang berakibat pada kerugian Perusahaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menurut Penggugat hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat semacam itu yang dijadikan dasar oleh Tergugat- II sebagaimana pada angka 7 diatas, adalah merupakan hasil kesimpulan sepihak saja dan tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan-kesalahan Penggugat karena pemeriksaan tersebut tidak melalui tahapan proses hukum yang benar, yaitu antara lain tidak adanya tegoran atau surat- surat peringatan sebelumnya kepada Penggugat dan tidak memberikan kesempatan hak untuk membela diri sebagaimana yang diharuskan didalam ketentuan Undang-Undang yang diberlakukan terhadap Penggugat;- -----

9. Bahwa dengan demikian Keputusan dari Tergugat- I yang telah mendapat persetujuan dari Tergugat- II tentang pemberhentian secara tetap terhadap Penggugat sebagai Pegawai Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara adalah merupakan tindakan sewenang- wenang dan penyalahgunaan kewenangan yang ada, hal ini sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun secara moril serta telah melanggar asas- asas pemerintahan yang baik, yaitu asas Kepastian Hukum dan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 53 ayat (1) dan (2).- ----- Bahwa Pasal 53 ayat (1) berbunyi :- -----
-- Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti-rugi dan /atau rehabilitasi.- -----

----- Pasal

53 ayat (2) berbunyi

:- -----

----- Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :- -----

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu . bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;-----

b Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu . mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;-----

c Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu . mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan atau tidak pengambilan keputusan

tersebut ;-----

10. Bahwa Surat Keputusan dari Tergugat- I Nomor :

539/407 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Pegawai

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara

tertanggal 23 Desember 2009 sudah diterima oleh

Penggugat, oleh karena itu terhitung sejak tanggal

23 Desember 2010 hingga gugatan Penggugat

didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

pada tanggal 03 Maret 2010 sudah selama 2 bulan, 8

hari, maka masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana

dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha

Negara.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon

agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memutuskan

hal-hal sebagai berikut :------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Produk Tergugat- I

yaitu : Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah

Aneka Usaha Kabupaten Jepara Nomor : 539/407 Tahun

2009, tertanggal 23 Desember 2009 Tentang

Pemberhentian Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha

Kabupaten Jepara atas nama Tri Narwanti. Dan Produk

Tergugat- II yaitu : Surat Bupati Jepara Nomor :

539/6928 Tanggal 15 Desember 2009 Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Pemberhentian Pegawai Perusahaan Daerah

Aneka Usaha Kabupaten Jepara An.Tri

Narwanti ;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat- I untuk mencabut

Produk Tergugat- I yaitu Surat Keputusan Nomor :

539/407 Tahun 2009, tertanggal 23 Desember 2009

Tentang Pemberhentian Pegawai Perusahaan Daerah

Aneka Usaha Kabupaten Jepara atas nama Tri Narwanti,

dan memerintahkan kepada Tergugat- II untuk mencabut

Produk Tergugat- II yaitu Surat Bupati Jepara Nomor :

539/6928 Tanggal 15 Desember 2009 Perihal

Persetujuan Pemberhentian Pegawai Perusahaan Daerah

Aneka Usaha Kabupaten Jepara An.Tri

Narwanti ;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat- I untuk mengembalikan

hak-hak Penggugat sesuai harkat dan martabat semula

;-----

5. Mewajibkan Tergugat- I dan Tergugat- II membayar biaya

perkara secara bersama-

sama.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat

tersebut, Tergugat- I telah mengajukan jawabannya

tertanggal 14 April 2010, yang isi lengkapnya sebagai

berikut:- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat,

Barang kali setiap orang dinegeri ini mengetahui atau dianggap mengetahui dan sudah tidak asing lagi mengenai kedudukan hukum bagi BUMD seperti halnya Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara. Apabila kita menyimak **Pasal 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962** tentang Perusahaan Daerah, dinyatakan “ Dalam Undang Undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua Perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.” Dan apabila kita analogkan pengertian Perusahaan Daerah (BUMD) dengan BUMN sebagaimana **pasal 1 angka (1)** Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengartikan BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa BUMD/BUMN adalah merupakan badan hukum perdata yang **tidak mempunyai kewenangan publik** dan tidak bisa digolongkan sebagai **Instansi Pemerintah** yang mempunyai kewenangan publik. Kekayaan daerah/negara yang menjadi modal badan usaha tersebut, tidak lagi merupakan kekayaan negara/daerah, tetapi telah berubah status hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kekayaan badan usaha tersebut, yang pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN/APBD, akan tetapi pembinaan dan pengelolaannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Demikian pula **kedudukan hukum pejabat pemerintah** yang duduk sebagai pemegang saham atau komisaris adalah sama atau setara dengan kedudukan hukum masyarakat biasa atau pemegang saham swasta lainnya. **Imunitas publiknya** sebagai penguasa **tidak berlaku lagi**, kepadanya **tunduk dan berlaku** sepenuhnya **Hukum Privat**, meskipun saham perusahaan tersebut 100 % milik daerah/negara.- -----

Majelis Hakim dan penggugat yang terhormat.- -----

Marilah kita mencoba membuka kembali Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, kita cermati, kita teliti kata demi kata apa yang tertulis dalam **Bab I Pasal 1 angka 2** sebagai berikut “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan **Urusan Pemerintahan** berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. “ Yang dimaksud “**urusan pemerintahan**” berdasarkan **penjelasan pasal 1 angka 1** Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ialah “**kegiatan yang bersifat eksekutif** “. Dari pengertian ini **Tergugat I** berpendapat dan meyakini pula bahwa Majelis Hakim yang terhormat dan juga para ahli hukum akan berpendapat sama dengan Tergugat I, bahwa Direksi BUMD maupun BUMN bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pemerintah yang menjalankan urusan pemerintahan, sehingga semua bentuk keputusan atau penetapan tertulis yang dibuat dan ditandatangani pejabat BUMD/BUMN **bukanlah** keputusan Tata Usaha Negara seperti yang dimaksudkan dalam pengertian Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 berikut penjelasannya.- -----

Dari pemahaman-pemahaman tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa Perkara ini **bukan perkara Tata Usaha Negara**, tetapi perkara yang masuk pada Peradilan Hubungan Industrial, sehingga **Tergugat I** berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara **Absolute tidak berwenang** memeriksa dan mengadili perkara ini.- -----

Majelis Hakim yang terhormat.- -----

Apabila kita melihat, meneliti, mencermati isi dan substansi serta dasar-dasar gugatan **Penggugat**, menunjukkan bahwa **Penggugat** lebih mengedepankan sikap emosional ketimbang rasionalnya, sehingga menurut pendapat **Tergugat I** bahwa tindakan **Penggugat** untuk membawa perkara ini ke peradilan adalah tindakan ceroboh dan tergesa-gesa yang dapat merugikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri, karena yang seharusnya dilakukan oleh Penguat **melakukan keberatan** terlebih dahulu kepada yang berwenang. Oleh karena itu **Tergugat I** berpendapat bahwa gugatan Penguat adalah **Prematur**.....

Majelis Hakim yang terhormat.....

Selanjutnya Tergugat I akan menyampaikan tanggapan mengenai apa yang menjadi dasar gugat Penguat sbb.

:-

1. bahwa Penguat adalah Mantan Pegawai Perusda Aneka Usaha sebagaimana yang ditulis Penguat pada surat gugatannya nomor urut 1, adalah benar.....

2. bahwa Tergugat I sebagai Direksi diangkat oleh Tergugat II (Bupati), benar adanya. Namun perlu dipahami bahwa bahwa Tergugat I diangkat oleh Tergugat II (diartikan sebagai yang mewakili Pemilik) yang kapasitasnya bukan sebagai pejabat publik akan tetapi sebagai **subjek hukum privat**, sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan di muka. Sedang hal- hal yang berkaitan dengan kewenangan Direksi sebagaimana disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada
angka 2 adalah benar.- -----

3. Bahwa Tergugat I membuat surat Keputusan
tertanggal 1 Juli 2009 nomor 539/204 Tahun
2009 tentang Pemberhentian Sementara, adalah
benar, akan tetapi pembuatan Keputusan
tersebut melalui proses yang panjang,
Keputusan tersebut bukan keputusan yang
tanpa proses dan tanpa sebab. Sebenarnya
Tergugat I sudah sering mengingatkan, yaitu
mulai sejak Tergugat I melantik pejabat di
lingkungan Perusahaan Daerah Aneka Usaha
termasuk diri
Penggugat :- -----

3.1. yaitu pada tanggal 20 Agustus 2005 dalam sambutan
Tergugat I menyatakan “ Kepada para pejabat yang
baru saja dilantik saya ucapkan selamat dan
semoga dapat melaksanakan jabatan ini dengan
penuh kesungguhan, keikhlasan, kejujuran dan
penuh tanggung jawab. Sebagai insan yang
beragama, meyakini bahwa, sumpah/janji yang
Saudara ucapkan tadi disamping disaksikan oleh
yang hadir di sini, juga disaksikan oleh Tuhan
Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa semua yang
saudara kerjakan dalam mengemban amanat
Perusahaan akan dipertanggungjawabkan, bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya di Dunia saja akan tetapi juga di akhirat kelak. Saya percaya, sekali lagi saya percaya bahwa dengan kesadaran dan pemahaman yang mendalam terhadap arti sumpah/janji jabatan, maka akan menjadikan kita semua semakin berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dipundak kita sekalian

“ ; - - - - -

- - - - -

- 3.2. Kemudian dalam apel- apel harian dan juga rapat dewan direksi dengan para pejabat Peruda Aneka Usaha selalu Tergugat I ingatkan, bahwa Jabatan itu adalah kepercayaan yang harus dijaga, apabila tidak bisa menjaga kepercayaan itu niscaya kepercayaan itu akan dicabut, kemudian juga Tergugat I ingatkan bahwa para pejabat hendaknya membuat laporan apa adanya, kalau terjadi persoalan segera dilaporkan dan jangan ditutup-tutupi, dan jangan membuat laporan yang ABS (asal bapak senang). Namun apabila hal itu tidak diindahkan manakala diketahui adanya penyimpangan maka akan diambil tindakan tegas. Jadi tidak ada alasan yang cukup manakala Penggugat mengatakan tidak pernah menerima teguran, walaupun teguran yang disampaikan oleh Tergugat I ini bersifat umum dan berlaku untuk semua. - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Disamping itu pemberhentian sementara Penggugat dari jabatan diawali adanya perubahan system komputerisasi yang lama menjadi system komputerisasi akutansi terpadu di Unit Perdagangan yang dilakukan oleh Sdr. Saiful Bahri atas perintah Tergugat I berdasarkan surat perjanjian kerja nomor 539/121 tahun 2009 tanggal 16 Pebruari 2009. Kemudian dari hasil pekerjaan sementara sudah dapat digunakan untuk penyajian data. Atas permintaan Tergugat I supaya Sdr Syaiful Bahri menyediakan data piutang kredit. Setelah data disajikan dan diketahui terjadi tunggakan piutang macet kurang lebih Rp. 607,954.800, betapa terkejutnya Tergugat I ternyata selama ini selalu dibohongi Penggugat didalam menyajikan laporan bulannya selama bertahun tahun ketika Penggugat masih berstatus sebagai Ka Unit. Kebohongan yang dilakukan Penggugat bertahun tahun tersebut jelas menunjukkan sikap yang tidak jujur, yang hal ini melanggar ketentuan **pasal 72** Keputusan Direksi Perusda Aneka Usaha Nomor 539/377 Tahun 2004 tentang ketentuan Pokok Pokok Kepegawaian Perusda Aneka Usaha, yang mewajibkan bagi Pegawai untuk Disiplin, tekun, jujur, berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan bertanggung jawab, serta Penggugat juga telah melanggar Sumpah/Janji Jabatan yang pernah diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada saat dilantik menjadi Ka Unit
Perdagangan.-----

3.4. Selanjutnya Tergugat I (Direktur Utama)
memerintahkan kepada Direktur Umum dan Direktur
Produksi Pemasaran agar Penggugat dipanggil untuk
dimintai keterangannya berkaitan dengan kejadian
kredit macet
tersebut.-----

3.5. Setelah dilakukan klarifikasi, Penggugat tidak
menyesali perbuatannya, akan tetapi justru
membuat ulah dengan cara melakukan perbuatan
tidak menyenangkan kepada Sdr. Syaiful Bahri,
kemudian Sdr Syaiful Bahri tidak menerima dan
melaporkan kejadian yang dialaminya melalui
suratnya tertanggal 1 Juni 2009 kepada Tergugat
I. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah
melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik
perusahaan, Hal ini melanggar **pasal 73** Keputusan
Direksi Perusda Aneka Usaha Nomor 539/377 Tahun
2004.- -

3.6. Kemudian dari hasil klarifikasi Direktur Umum dan
Direktur Produksi Pemasaran melaporkan dan
menyarankan secara lisan kepada Tergugat I
(Direktur Utama) bahwa untuk menyelamatkan
perusahaan, kredit barang yang ada di Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan harus dihentikan dan segera membentuk Tim Pemeriksa Kasus Tunggalan Angsuran lebih dari 3 bulan. Selanjutnya Tergugat I mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Penggugat (kepala unit) tertanggal 20 April 2009 Nomor 539/107 Perihal Penangguhan Kredit Barang. Dan membentuk Tim Pemeriksa dengan Keputusan Direksi Perusda Aneka Usaha tertanggal 1 Mei 2009 Nomor : 539/130 Tahun 2009 yang beranggotakan 9 orang, selanjutnya sebagai senjata Tim, Tergugat I mengeluarkan Surat Tugas yang diberikan kepada Tim tertanggal 13 Mei 2009 Nomor 539/138 Tahun 2009. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Tim bentukan Tergugat I dalam melakukan aktivitasnya dihalang-halangi oleh Karyawan Unit Perdagangan, sehingga Tergugat I mengambil langkah untuk memutasikan 2 (dua) orang Staf yang terindikasi terlibat melakukan serangkaian perbuatan yang menyebabkan kejadian tersebut di atas. Sekalipun 2 (dua) orang staf sudah dimutasikan ke Unit lain, akan tetapi Kerja Tim masih mendapat halangan yang berakibat kurang lancarnya/terganggunya kerja Tim.-----

3.7. Atas dasar laporan lisan dari Tim yang menangani kasus tersebut kepada Tergugat I, maka atas saran dan pendapat dari Dewan Direksi dapat disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat terindikasi terlibat langsung atas kasus tersebut, sehingga agar tidak terjadi perbuatan yang dapat mengganggu kinerja Tim atau menghilangkan barang bukti, maka Tergugat I memandang perlu untuk menonaktifkan Penggugat dari Jabatannya untuk sementara.-----

3.8. Dengan serangkaian proses yang cukup panjang itulah Tergugat I mengeluarkan Keputusan sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 3. Dan Tergugat I yakin bahwa Penggugat yang telah mengakui mempunyai masa kerja 22 Tahun 5 Bulan pastilah mengetahui tentang apa yang dimuat dalam **Pasal 75 dan 76** Keputusan Direksi Nomor 539/377 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kepegawaian yang tidak mengenal adanya tahapan sanksi yang harus diberikan apabila terjadi pelanggaran disiplin. Siapapun pemimpinnya dan dimanapun kerjanya apabila terjadi kasus serupa pastilah akan mengambil sikap/atau tindakan yang sama seperti yang telah dilakukan Tergugat I kepada Penggugat.-----

4. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya pada angka 4 :.... "Selanjutnya Tergugat I seketika itu memerintahkan kepada Penggugat harus bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima keputusan tersebut dengan cara mengundurkan diri”kemudian pernyataan berikutnya” penggugat yang merasa tertekan pada akhirnya membuat surat permintaan berhenti sebagai pegawai”Pernyataan Penggugat tersebut jelas pernyataan yang dibuat- buat dan tidak mendasarkan pada fakta dan nuraninya. Selama proses berlangsung Tergugat I tidak pernah sedikitpun memaksakan kepada Penggugat untuk menerima atau menolak keputusan Tergugat I, apalagi sampai memaksa Penggugat untuk mengundurkan diri. Justru sebaliknya ketika Tergugat I menerima Surat Permohonan pengunduran diri Penggugat dari pegawai Perusda, Tergugat I seketika itu memanggil Kabag Umum untuk menemui Penggugat. Kemudian Kabag Umum Perusda dan 2 orang stafnya dengan susah payah meninggalkan keluarga pada jam diluar jam kerja kantor telah mengunjungi Penggugat dengan tujuan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk mengundurkan diri dari pegawai, namun apa yang didapat, ternyata kabag umum dan stafnya disambut pernyataan dengan nada tinggi bahwa pengunduran diri Penggugat adalah sudah bulat serta dilakukan dengan penuh kesadaran yang tinggi dan secara tegas akan membawa persoalan ini ke LBH Semarang dan LSM. Sebagaimana laporan dari Kabag Umum tentang hasil mediasi tertanggal 3 Juli 2009.-----

5. Oleh karena pengunduran diri Penggugat sudah bulat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat I memenuhi permohonan Penggugat dengan memohonkan persetujuan pemberhentian pegawai atas permintaan sendiri kepada Tergugat II melalui Badan Pengawas Peruda Aneka Usaha sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Tergugat I tanggal 6 Juli 2009 Nomor 539/216. Kemudian setelah diadakan pembahasan Dewan Direksi beserta Badan Pengawas, Badan Pengawas memberikan saran supaya meminta bantuan Inspektorat untuk mengadakan pemeriksaan, dan hal ini telah Tergugat I laksanakan dengan membuat Surat tertanggal 24 Juli 2009 Nomor 539/234 Perihal mohon pemeriksaan kredit macet yang ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Jepara. Jelas bahwa pemeriksaan ini tidak mengkait dengan persoalan pengunduran diri, akan tetapi pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui sebab musabab terjadinya kredit macet.-----

6. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada angka 5 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat mengenai belum diketahuinya hasil pemeriksaan itu adalah wajar, karena hasil pemeriksaan tersebut untuk bahan laporan inspektorat ke Bupati (tergugat II) bukan untuk dilaporkan kepada Penggugat. Sebagaimana lazimnya terperiksa selalu menandatangani berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa. Jadi tidak ada kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I untuk memberitahukan tentang salah
tidaknya

Penggugat
.....

7. Bahwa Pernyataan Penggugat pada angka 6 sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya yang mengatakan "Tergugat I yang memerintahkan kepada Penggugat untuk membuat surat pengunduran diri adalah merupakan jebakan.... dstnya sampai kata- kata yang mempunyai kepentingan lain..... Hal ini Tergugat I menolak dengan keras, karena Tergugat I tidak pernah memerintahkan dengan dalih apapun kepada Penggugat untuk membuat surat pengunduran diri, apa lagi sampai ada maksud atau kepentingan lain dari Tergugat I atas pengunduran diri Penggugat. Itu adalah sebuah tuduhan yang tidak mendasar. Pemberhentian secara tetap yang mempertimbangkan surat pengunduran diri Penggugat adalah sikap manusiawi Tergugat I, karena serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat ketika masih menduduki jabatan Ka Unit Perdagangan ada indikasi dan patut diduga telah melakukan perbuatan pidana yang dilakukan secara sistemik. Hal tersebut diperoleh dari hasil kerja Tim Pemeriksa bentukan Tergugat I dimana telah diterima laporan dari Tim tertanggal 2 Juli 2009 nomor 581/222 dalam bentuk nota dinas dan laporan Pemeriksaan tahap II sebagaimana surat Ketua Tim tertanggal 26 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. Dari dasar pertimbangan itulah Tergugat I menolak surat Pencabutan Pengunduran diri Penggugat dan melanjutkan proses pemberhentian dengan menyampaikan nota dinas tertanggal 1 Desember 2009 Nomor 800/380 disertai dengan lampiran secara lengkap. Namun apabila Tergugat I mengesampingkan sifat manusiawinya, sudah barang tentu sejak awal dugaan tindak pidananya pastilah sudah dilaporkan ke Pihak Yang Berwajib, dan bila terbukti dan diputus Pengadilan Pidana, maka keputusan Tergugat I yang akan diterima Penggugat adalah menjadi Pemberhentian dengan tidak hormat yang sudah barang tentu Penggugat akan kehilangan hak-haknya sebagai pegawai perusahaan dan kehilangan kemerdekaan serta nama baiknya.-----

8. Jadi langkah-langkah yang telah diambil Tergugat I untuk memberhentikan Penggugat adalah suatu langkah yang tepat, prosedural dan manusiawi karena dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha ; dan Keputusan Direksi Perusda Aneka Usaha Nomor 539/377 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian dan adanya persetujuan yang berwenang). Jadi bagaimana mungkin tindakan Tergugat I memenuhi permohonan Penggugat yang sudah disetujui Tergugat II dinyatakan tindakan sewenang-wenang, itu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang tidak mendasar dan mengada-
ada.-----

Majelis Hakim yang
terhormat.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tergugat I memohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang agar bekenan memutuskan hal-hal sebagai
berikut :- -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau
gugatan dinyatakan gugur atau setidaknya
Gugatan dinyatakan tidak dapat
diterima ;-----

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya
perkara.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat- II telah mengajukan jawabannya tertanggal 14
April 2010, yang isi lengkapnya sebagai
berikut:- -----

Dengan ini perkenankanlah kami mengajukan jawaban
atas gugatan dari Penggugat Perkara Tata Usaha Negara
Nomor 8/G/2010/PTUN.SMG tanggal 2 Maret 2010 sebagai
Berikut:- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM

EKSEPSI

:-----

a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak jelas dan tidak berdasar sehingga gugatan menjadi kabur.- -----

b. Bahwa penggugat dalam gugatannya hanyalah menyampaikan kronologis peristiwa hukum yang dialami Penggugat, sehingga menurut Tergugat II lebih berkeyakinan bahwa Penggugat berspekulasi.- -----

c. Bahwa maksud huruf a dan huruf b diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim memutuskan untuk mengakhiri atau menyudahi perkara

ini.- -----

--

II. DALAM

POKOK

PERKARA

:-----

a. Bahwa mengenai Keputusan Tergugat II untuk menyetujui permohonan yang diajukan oleh Tergugat I dengan tegas dinyatakan sudah tepat, karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku.-----

b. Bahwa Persetujuan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II merupakan kewenangan yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan pihak manapun apalagi oleh Penggugat.- -----

c. Bahwa dalam memberikan persetujuan kepada Tergugat I juga telah melalui beberapa tahap proses yang dilakukan dengan sangat cermat dan hati-hati, apalagi kepada Penggugat juga masih tetap menerima hak-haknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.- -----

d. Mendasarkan pada hal-hal diatas, dengan segala hormat kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :- -----

1.) Menerima permohonan eksepsi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus bersamaan dengan pokok perkara. - - - - -

- - - - -
- - - - -

2.) Menolak dengan tegas seluruh gugatan dari

Penggugat. - - - - -

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat- I dan Tergugat- II tersebut, pihak **Penggugat** dalam persidangan telah menyatakan secara lisan bahwa "**tidak akan menggunakan kesempatannya untuk mengajukan replik, namun tetap seperti yang tercantum pada gugatannya semula tertanggal 02 Maret 2010**" ; - - - - -

- - - - -
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak menggunakan kesempatannya untuk mengajukan replik, maka duplik dari pihak Tergugat- I dan Tergugat- II juga tidak ada ; - - - - -

- - - - -
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa fotocopy yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-10**, dengan rincian sebagai berikut:- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P - 5 : ?

P - : Surat permohonan pengunduran diri sebagai Karyawan
1 Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara

P - : Surat pencabutan permohonan pengunduran diri
2 sebagai Karyawan Perusda Aneka Usaha Kabupaten
Jepara ;

P - : Surat pernyataan pelantikan Nomor : 821/171/Tahun
3 2005 ;

P - : Lampiran putusan Direksi Perusda Aneka Usaha
4 Kabupaten Jepara Nomor : 821.2/258 Tahun 2005
tanggal 19 Agustus 2005 ;

P - : Keputusan Direksi Perusda Aneka Usaha Kabupaten
5 Jepara Nomor : 539/205 Tahun 2009 tentang Yang
Menjalankan Tugas Kepala Unit Perdagangan
Umum ;

P - : Keputusan Direksi Perusda Aneka Usaha Kabupaten
6 Jepara Nomor : 539/073 Tahun 2007 tentang Kebijakan
Akuntansi Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara Yang
di Terima Penggugat ;

P - : Keputusan Direksi Perusda Aneka Usaha Kabupaten
7 Jepara Nomor : 539/073 Tahun 2007 tentang Kebijakan
Akuntansi Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara Yang
di Rekayasa ;

P - : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun
8 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha
Kabupaten Jepara ;

P - : Surat Keputusan Direksi Perusda Aneka Usaha
9 Kabupaten Jepara Nomor : 539/204 Tahun 2009 tentang
Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Umum, An.Tri Narwanti tertanggal 1 Juli
Pebruari ? ?

2009 ;-----

P : Surat Keputusan Direksi Perusda Aneka Usaha

- 10 Kabupaten Jepara Nomor : 539/407 Tahun 2009 tentang

Pemberhentian Pegawai Perusda Aneka Usaha Kabupaten

Jepara, An.Tri Narwanti tertanggal 23 Desember 2009

;------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-

dalil jawabannya, Tergugat- I telah mengajukan surat-

surat bukti berupa fotocopy yang bermaterai cukup

serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat

dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T-1.1

sampai dengan T-1.4 dengan rincian sebagai

berikut :-----

T- : a. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 539/121 Tahun

1.1 2009 tanggal 16 Pebruari 2009 tentang Pekerjaan

Penawaran Software Komputer Akuntansi Terpadu

dan 1 (satu) Unit Komputer tanggal 10 Pebruari

2009 ;-----

b. Surat Perintah Kerja Nomor : 539/122 Tahun 2009

tanggal 16 Pebruari 2010 tentang Pengadaan

Software Komputer Akuntansi Terpadu dan 1 (satu)

Unit Komputer Nomor : 539/122 Tahun

2009;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat dari Syaiful Bachri perihal : Penawaran
Software Komputer Akuntansi Terpadu dan 1 (satu)
Unit Komputer tanggal 10 Pebruari
2009;-----

- d. Keputusan Direksi Perusda Aneka Usaha Kabupaten
Jepara Nomor : 539/204 Tahun 2009 tanggal 1 Juli
2009 tentang Pemberhentian Sementara dari
Jabatan Kepala Unit Perdagangan
Umum ;-----

- e. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan
Sdri.Tri Narwanti tanggal 20 Agustus
2005 ;-----

- f. Keputusan Direksi Perusda Aneka Usaha Kabupaten
Jepara Nomor : 539/377 Tahun 2004 tanggal 20
Desember 2004 tentang Ketentuan Pokok
Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha
Kabupaten
Jepara;-----

- g. Surat dari Syaiful Bachri perihal : Pengaduan
Perbuatan tidak menyenangkan Sdri.Tri Narwanti
tanggal 1 Juni 2009 ;-----
- h. Surat Direksi perihal : Penangguhan Kredit
Barang Nomor : 539/107 tanggal 20 April
2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Keputusan ?

i. Keputusan Direksi Perusda Aneka Usaha Kabupaten

Jepara Nomor :539/130 Tahun 2009 tanggal 1 Mei

2009 Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Kasus

Tunggakan Angsuran Lebih Dari Tiga Bulan Unit

Perdagangan ;-----

j. Surat Tugas Nomor : 539/138 Tahun 2009 tanggal

13 Mei 2009 Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa

Kasus Tunggakan Angsuran Lebih Dari Tiga Bulan

Unit

Perdagangan ;-----

k. Keputusan Direksi Perusda Aneka Usaha Kabupaten

Jepara Nomor :539/158 Tahun 2009 tanggal 1 Juni

2009 Tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan

Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara (Sdri.Anjar

Kusmiyati) ;-----

l. Keputusan Direksi Perusda Aneka Usaha Kabupaten

Jepara Nomor :539/158 Tahun 2009 tanggal 1 Juni

2009 Tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan

Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara (Sdr.Hadi

Purwanto).- -----

T- : a. Surat Direksi Perusda Aneka Usaha Kabupaten

1.2 Jepara perihal Mohon Pemeriksaan Kredit Macet ke

Inspektorat Kabupaten Jepara Nomor : 539/234

tanggal 24 Juli 2009 ;-----

b. Surat Sdri.Tri Narwanti perihal : Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : ?

mengundurkan diri sebagai karyawan Perusda Aneka

Usaha Kabupaten Jepara, tanggal 1 Juli

2009 ; - -----

c. Laporan Kabag.Umum mengenai hasil mediasi
dengan Sdri.Tri Narwanti Nomor : 539/262 tanggal
3 Juli 2009 ; - -----

d. Surat TRIO LSM Nomor 05/TRIO LSM/III/2010
tanggal Maret 2010 Hal:
Usulan ; - -----

e. Risalah Panggilan dari Pengadilan Negeri Jepara
Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.Jpr atas perkara
perdata yang diajukan Bambang Pujo Haryono, S.H
& Rekan sebagai kuasa Penggugat;-

f. Surat TRIO LSM Nomor 03/TRIO LSM/III/2010
tanggal 1 Maret 2010 Hal:
Dukungan ; - -----

g. Surat dari LSM GAN Indonesia Nomor :
401/Inf/IV/dir- GAN/2010 tanggal 22 Pebruari 2010
Hal : Informasi kredit macet di Perusda "Aneka
Usaha" Jepara yang diduga berpotensi merugikan
keuangan Daerah
Negara ; - -----

h. Surat dari LSM GAN Indonesia Nomor :
359/KIrf/IV/dir- GAN/12/09 tanggal 30 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Hal : Klarifikasi atas SK.Direksi Nomor:
539/204 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian
Sementara Dari Jabatan / Mutasi
Jabatan ; - - - - -

i. Nota Dinas perihal : Mohon Persetujuan
Pemberhentian Pegawai Nomor : 539/216 tanggal 6
Juli

2009. - - - - -

T- : a. Keputusan Direksi Perusda Aneka Usaha Kabupaten
1.3 Jepara Nomor : 539/158 Tahun 2009 tanggal 1 Juni
2009 **Tentang** ; - - - - -

b. Surat Persetujuan Bupati Jepara Nomor :
539/6928 tanggal 15 Desember 2009 Tentang
Persetujuan Pemberhentian Pegawai Perusda Aneka
Usaha Kabupaten Jepara An.Tri
Narwanti ; - - - - -

c. Nota Dinas Tim Penyelesaian Kasus Kredit Macet
Unit Perdagangan Umum Perusda Aneka Usaha
Kabupaten Jepara kepada Direktur Utama Perusda
Aneka Usaha Kabupaten Jepara Nomor : 581/222
tanggal 2 Juli 2009 Perihal : Laporan Tahap I
Proses Penyelesaian Kasus Kredit Macet Unit
Perdagangan Umum Perusda Aneka Usaha Kabupaten
Jepara ; - - - - -

d. Laporan Pemeriksaan Internal Tahap II Nomor :
539/379 tanggal 26 Nopember
2009 ; - - - - -



Menimbang, ?

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Nota Dinas Direksi Perusda Aneka Usaha Kabupaten

Jepara kepada Bupati Jepara Nomor : 800/380

tanggal 1 Desember 2009 Perihal : Permohonan

Persetujuan Pemberhentian Pegawai Perusda Aneka

Usaha Kabupaten

Jepara ; - - - - -

f. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 5

Tahun 2004 tanggal 27 Januari 2004 Tentang

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten

Jepara. - - - - -

T- : a. Surat Laporan Rugi Laba Bulan Pebruari 2009 dari

1.4 Kepala Unit Perdagangan

Umum ; - - - - -

- - - - -

b. Surat Laporan Rugi Laba Bulan Maret 2009 dari

Kepala Unit Perdagangan

Umum ; - - - - -

- - - - -

c. Data piutang macet lebih dari 3 (tiga) bulan

per 31 Maret 2009. - - - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-

dalil jawabannya, Tergugat- II telah mengajukan

surat- surat bukti berupa fotocopy yang bermaterai

cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga

dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda

T-2.1 sampai dengan **T-2.4** dengan rincian sebagai

berikut : - - - - -

- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T- : Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang
- 2.1 Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Jepara.- -----
- T- : Peraturan Bupati Jepara Nomor : 22 Tahun 2008
- 2.2 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok
dan Fungsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Jepara.- -----
- T- : Nota Dinas dari Inspektorat Kabupaten Jepara
- 2.3 terkait laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan
tunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan pada
unit perdagangan Perusda Aneka Usaha Kabupaten
Jepara ; - -----
-
- T- : Nota Dinas Kabag Perekonomian Setda Kabupaten
- 2.4 Jepara tentang Mohon Asmanan Persetujuan
Pemberhentian Pegawai Perusda Aneka Usaha Kabupaten
Jepara dengan dilampiri :- -----
- Nota Dinas Direktur Utama Perusda Aneka Usaha
Kabupaten Jepara Tentang Permohonan Persetujuan
Pemberhentian Pegawai Perusda Aneka Usaha
Kabupaten Jepara ; - -----
- Nota Dinas Tentang Laporan Tahap I Proses
Penyelesaian Kasus Kredit Macet Unit Perdagangan
Umum Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara
(Laporan Pemeriksaan Internal Tahap I) ; - -----
- Laporan Pemeriksaan Internal Tahap
II ; - -----
- Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha
Kabupaten Jepara Nomor : 539/204 Tahun 2009
Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan



Karyawan ?
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Unit Perdagangan Umum (atas nama TRI
NARWANTI) ;-----

-
- Surat Permohonan Pengunduran Diri TRI NARWANTI sebagai Karyawan Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara ;-----
 - Surat Nomor : 539/6928 Tentang Persetujuan Pemberhentian Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara atas nama TRI NARWANTI.------

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan seorang Saksi bernama **AGUS PRIYADI, ST** (Laki- laki), Saksi tersebut telah disumpah menurut agama Islam, yang akan memberikan keterangannya antara lain sebagai berikut

:-----

AGUS PRIYADI, ST (Laki- laki) , (Saksi dari pihak Penggugat) :------

- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap masalah ini sampai Penggugat diberhentikan dari pekerjaannya di Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara adalah, Saksi menangani kasus ini berdasarkan surat permohonan pemeriksaan dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan bersama 2 orang anggota Tim yang lain, dari pemeriksaan tersebut ditemukan beberapa point- point seperti dalam laporan tersebut, untuk selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menangani tindak lanjut dari pemeriksaan, dan Saksi hanya melaksanakan pemeriksaan membuat laporan

;- -----

- Bahwa benar pada waktu pemeriksaan itu Sdr.Hadi Purwanto mengakui bahwa memang benar apa yang dia lakukan itu atas perintah dari Penggugat untuk pencarian nasabah ; -----

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap Sdri.Tri Narwanti ini dimulai tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 8 September ; -----
- Bahwa setelah diketemukan suatu penyimpangan yang telah dilakukan oleh Penggugat, kemudian Saksi selaku Tim Pemeriksa Inspektorat merekomendasikan kepada Bupati untuk diberikan sanksi, tetapi kalau jenisnya sanksi bukan kewenangan dari Inspektorat, Saksi hanya melaporkan data dan fakta ; -----

- Bahwa bentuk- bentuk dari penyimpangan sebagaimana tersebut dalam laporan ini yang bentuk secara riilnya, ada proses pengajuan kredit yang belum sesuai dengan ketentuan, ada perjanjian kredit yang belum sesuai prosedur, ada laporan hutang yang belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Itu yang Saksi rekomendasikan untuk diberikan sanksi kepada Kepala Unit Perdagangan ; -----

- Bahwa dasar surat kepada Bupati dari Inspektorat itu ada salah satu point yang menyatakan dilampirkannya surat permohonan pengunduran diri, Saksi kurang mengetahuinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tim inikan ada 3 orang jadi masing-masing mungkin
ada tugasnya masing-masing ;-----

- Bahwa benar didalam melakukan pemeriksaan, baik itu yang
dilakukan didalam kantor maupun dilapangan kroscek
terhadap para nasabah benar ada indikasi
penyimpangan ;-----

- Bahwa benar Saksi merekomendasikan kepada Direksi untuk
memberikan sanksi kepada Kepala Unit
Perdagangan ;-----

- Bahwa benar Saksi hanya merekomendasikan terkait dengan
sanksi, tetapi kewenangan untuk memberikan sanksi apakah
itu dalam bentuk pemberhentian secara terhormat, itu
merupakan suatu kewenangan dari
Direksi ;-----

- Bahwa tugas dari Saksi sendiri adalah membuat rekapan
penghitungan denda-denda nasabah yang menunggak itu, dan
juga melaksanakan cek phisik dilapangan secara bersama-
sama ;-----

- Bahwa hasil daripada temuan pemeriksaan tersebut adalah
adanya 218 orang nasabah yang macet, yang diantaranya 111
nasabah itu sudah jatuh tempo, ada denda-denda
keterlambatan yang seharusnya dikenakan denda tetapi
tidak dikenakan denda, dan ada laporan bulanan yang
disampaikan tidak sesuai kondisi
riil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ?

- Bahwa tidak ada disebutkan jenis sanksinya berupa apa dari Tim pemeriksa untuk merekomendasikan kepada Bupati

Jepara agar diberikan sanksi ;-----

- Bahwa dari ketiga orang Tim pemeriksa Inspektorat itu adalah Ibu Heni, Ibu Ida dan Saksi sendiri ;-----

- Bahwa orang-orang yang diperiksa itu antara lain, ada dilapangan beberapa nasabah, Kepala Unit Perdagangan Umum dan Hadi Purwanto, serta ada beberapa orang lagi saya lupa

namanya ;-----

- Bahwa benar pada waktu pemeriksaan tersebut dilakukan berkas-berkas dari Penggugat berupa surat permohonan pengunduran diri dan surat permohonan pencabutan pengunduran diri, Saksi tidak mengetahuinya, karena berkas yang Saksi periksa berkas mengenai kredit ;-----

- Bahwa contoh secara riil tentang bentuk penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan oleh Sdri.Tri Narwanti adalah ada kredit yang belum sesuai dengan ketentuan yaitu Sdr.Hadi Purwanto yang sebetulnya tidak bertugas dalam bagian pemasaran namun mendapat tugas untuk mencari nasabah, kemudian dilapangan juga beberapa tidak dilakukan survey, terus ada beberapa penggantian jaminan juga sudah Saksi tulis dalam laporan ;-----

- Bahwa kalau dalam laporan Saksi ini ada yang melakukan penggantian jaminan itu karena sudah mendapat persetujuan dari Kepala Unit Perdagangan Umum, ada dua orang MasTur sama Wakijah ;-----

- Bahwa barang jaminan yang ditukar oleh MasTur dan Wakijah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berupa, Yang Wakijah itu BPKP dengan BPKP yang
- Bahwa ?

sama namun kendaraannya beda, yang Mastur itu sertifikat
tanah dalam perjanjian namun bukti fisik yang ada pada
saat pemeriksaan itu

BPKP ;-----

- Bahwa siapa yang melakukan penukaran jaminan itu untuk detailnya Saksi tidak mengetahui, Saksi hanya dilapangan menemukan semacam ini mungkin anggota Tim lain yang mengetahui ;-----

- Bahwa siapa yang bertanggung-jawab adanya kredit macet menurut Peraturan Daerah, di rekomendasi surat laporan Saksi sudah jelas berjenjang ada mulai dari Direktur ada, Kepala Unit Perdagangan ada dan Hadi Purwanto juga ada ;-----

- Bahwa dalam laporan bulanan Saksi laporan bulanan piutang belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maksudnya adalah seperti Saksi jelaskan tadi dalam laporan ada dilaporkan nunggak 2 bulan, namun setelah Saksi konfirmasi ternyata dalam laporan kolom nunggak 2 bulan berisi tunggakan 4 sampai 7 bulan ;-----

- Bahwa siapa yang harus bertanggung-jawab dalam penyusunan laporan adalah disini ada Sdr.Nursalim sebagai pembuat laporan, kemudian juga Kepala Unit Perdagangan Umum dan lain- lain ;-----

- Bahwa yang bertanggung-jawab dalam pemungutan denda adalah karena penarikan dilakukan oleh Hadi Purwanto, jadi direkomendasikan untuk memberikan sanksi kepada Sdr.

Hadi Purwanto ;-----
Menimbang, bahwa pihak Tergugat- I juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaanya ?

dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi

masing-masing bernama **NURUL LAILI** (Wanita), **SUROSO**

(Laki-laki) dan **HADI PURWANTO** (Laki-laki), Saksi-saksi

tersebut telah disumpah menurut agama Islam, yang akan

memberikan keterangannya antara lain sebagai berikut

1. **NURUL LAILI** (Wanita), (Saksi- I dari pihak Tergugat-

I) :- -----

- Bahwa benar Saksi pernah mendapat perintah dari Tergugat-
I untuk mendatangi Penggugat pada tanggal 1 Juli setelah
Penggugat menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri

- Bahwa selanjutnya Saksi datang ke tempat Penggugat pada
tanggal 2 Juli ;----

- Bahwa Saksi datang ke tempat Penggugat bersama 2 (dua)

orang staf ;-----

- Bahwa yang Saksi bicarakan disana, Saksi mensarankan
kepada Penggugat sebagaimana yang telah disampaikan oleh
Pimpinan, agar kepada yang bersangkutan (Penggugat) untuk
mempertimbangkan kembali permohonannya. Kemudian yang
bersangkutan mengatakan bahwa itu sudah menjadi
keputusannya dan tidak dapat dirubah
kembali ;-----

- Bahwa benar Saksi telah melaksanakan tugas dari
Tergugat- I sebagai mediator, Saksi melaksanakan tugas itu
karena berkaitan dengan struktur pekerjaannya membidangi
kepegawaian yang pada saat itu menerima surat permohonan
pernyataan pengunduran diri Penggugat, yang kemudian
mendapat tugas dari Pimpinan sebagai

mediator ;-----

- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat/menyerahkan surat permohonan pernyataan pengunduran diri tersebut dan menyerahkan langsung pada Pimpinan, secara administratif semua surat masuk diagendakan kemudian Saksi mendapatkan perintah dari Pimpinan untuk sebagai mediator ;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat membuat surat pencabutan permohonan pengunduran diri, karena saya hanya menerima secara langsung kedua surat Penggugat tersebut dari buku agenda ;-----
- Bahwa Saksi sudah lupa, pada saat diajukan kepada Tergugat- II apakah surat pencabutan permohonan pengunduran diri itu ada dilampirkan ;-----
- Bahwa Saksi melakukan mediasi terhadap Penggugat pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa surat permohonan pengunduran diri oleh Penggugat diajukan 1 (satu) hari sebelum mediasi dilakukan ;-----
- Bahwa pada waktu Penggugat mengajukan surat permohonan pengunduran diri, jabatan Penggugat waktu itu sebagai staf Biro dibawah oleh Direktur Umum ;-----
- Bahwa permasalahan yang dilakukan oleh Penggugat tentang masalah kredit macet sehingga dilakukan pemeriksaan dari Tim internal ;-----
- Bahwa Tim pemeriksa internal melakukan pemeriksaan kira-kira ada lebih 1 (satu) bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ?

- Bahwa Penggugat masih masuk kerja sampai dia diberhentikan ;-----

2. SUROSU (Laki-laki) , (Saksi- II dari pihak Tergugat-

1) :- -----

- Bahwa jabatan Saksi sekarang ini di dalam Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara adalah sebagai Direktur Produksi dan Pemasaran ;-----

- Bahwa Saksi- II posisinya didalam Tim Pemeriksa Internal adalah sebagai Ketua Tim Pemeriksa Internal ;-----

- Bahwa pemeriksaan itu dilakukan terhadap Penggugat pada bulan Mei 2009 ;-

- Bahwa pada waktu itu jabatan Penggugat adalah sebagai Kepala Unit Perdagangan Umum ;-----

- Bahwa alasan- alasan yang mendasar kenapa Penggugat ini diperiksa oleh Tim Pemeriksa Internal adalah karena adanya kredit macet sebesar sekitar **Rp.607.964.800,- juta rupiah** ;-----

- Bahwa pada waktu itu yang diperiksa tidak hanya Penggugat saja tetapi semuanya yang ada didalam unit perdagangan umum ini ikut diperiksa, ada 4 (empat) orang sama Kepala Unit

(Penggugat) ;-----

- Bahwa yang 3 (tiga) orang itu tidak ikut mengajukan surat pengunduran diri, hanya Kepala Unit saja yang mengundurkan diri ;-----

- Bahwa sebelumnya Saksi- II pernah membaca laporan bulanan yang dikirim oleh Penggugat pada waktu masih sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara, ?

Kepala Unit itu hanya dilapori, tetapi tidak yang
sebanyak Rp.607.964.800,-

seksian ;-----

- Bahwa ketika Saksi- II memeriksa Penggugat untuk mencari data- data memang mendapat sedikit kesulitan karena Saksi- II mendapat halangan- halangan dari Kepala Unit ;-----

- Bahwa masalah Kepala Unit Perdagangan ini dipindahkan ke bagian staf Direktur Umum masalahnya dari Tim Saksi- II untuk melakukan pemeriksaan di unit perdagangan itu sangat sulit sekali, sehingga dari itulah Penggugat dipindah ke bagian staf Direktur Umum ;-----

- Bahwa mekanisme pengajuan kreditnya, Yaitu :-----

Dari kreditur mengajukan blanko ke unit perdagangan dan itu diajukan setelah ditandatangani kreditur, kalau dari dinas diketahui oleh Kepala dinas ,bendahara dan Pemohon.

Setelah itu ada Tim dari pemasaran disana di survey, setelah di survey dilaporkan kepada Kepala unit untuk meng-acc, setelah itu dilaporkan ke Direktur pemasaran untuk mengetahui ;-----

- Bahwa selama ini kreditur yang dikatakan macet itu ada semacam jaminan agunan, yaitu Kalau memang dari Pegawai atau kantoran itu cukup bendahara, Pemohon dan Pimpinannya. Tetapi kalau dari umum itu ada jaminannya BPKP atau Sertipikat ;-----

- Bahwa besar jaminan dengan kreditnya yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini adalah 50% dari
agunan ; - - - - -

- Bahwa dalam hal ini dengan adanya kredit macet di Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara timbul kerugian karena masalahnya kredit macet ini tidak masuk untuk angsurannya berarti Perusda dirugikan, apalagi sampai 3 bulan 6 bulan ; - - - - -

3. **HADI PURWANTO** (Laki-laki) , (Saksi- III dari pihak
Tergugat- I) :- - - - -

- Bahwa kedudukan Saksi- III ini sekarang di Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara di bagian percetakan ; - - - - -
- Bahwa sebelumnya Saksi- III ini di Unit Perdagangan Umum sebagai pelayan;-
- Bahwa yang Saksi- III ketahui mengenai perkara ini adalah adanya kredit macet ; - - - - -
- Bahwa Saksi- III pada waktu bersama dengan Tri Narwanti itu tugasnya sebagai pelayan untuk memasarkan ; - - - - -
- Bahwa benar Saksi- III juga bertindak sebagai penagih ; - - - - -
- Bahwa ada nasabah yang hanya mau ditagih oleh Saksi- III, Alasannya karena nasabah itu sudah mengetahui Saksi- III dan agunannya juga yang bawa Saksi- III, karena nasabah itu sudah tahu ditaruh dimana agunannya ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di bagian pemasaran ada 2 orang sebagai penagih, yaitu bernama Nursalim dan Saksi- III sendiri ;-----
- Bahwa benar Saksi- III sendiri yang menaikkan suku bunga 2 ½% menjadi 3%, ketika terjadi kredit macet, dan Tri Narwanti mengetahui ;-----
- Bahwa ketika itu Saksi- III tidak pernah ditegur oleh Tri Narwanti ;-----
- Bahwa bentuk transaksinya perjanjian kredit yang dibuat di rumah yaitu misalnya ada orang beli motor supra uang muka 3.000.000,- di rumah Saksi- III, karena Saksi- III ini disuruh untuk memasarkan oleh Ibu Tri Narwanti, tetapi yang penting pada saat transaksi dilakukan di kantor ;-----
Menimbang, bahwa pihak Tergugat- II juga dipersidangan telah mengajukan seorang Saksi bernama **Drs.TRISNO SANTOSA, M.Si** (Laki- laki), Saksi tersebut telah disumpah menurut agama Islam, yang akan memberikan keterangannya antara lain sebagai berikut :-----
Drs.TRISNO SANTOSA, M.Si (Laki- laki) , (Saksi dari pihak Tergugat- II) :- -----
- Bahwa Saksi ini sekarang jabatannya sebagai Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Jepara ;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah, Saksi sebagai Kabag.Perekonomian adalah sebagai Kepala Sekretariat BUMD Kabupaten Jepara, sehingga surat- menyurat berkaitan dengan BUMD ini melewati Saksi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala

Bagian

Perekonomian

Kabupaten

Jepara ; - -----

- Bahwa surat- menyurat dalam hubungannya dengan perkara ini adalah, Pada tanggal 1 Desember 2009 ini Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara memberikan nota dinas kepada Bapak Bupati Jepara yang isinya adalah, permohonan persetujuan pemberhentian pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara, dimana di persetujuan ini sudah sangat jelas disebutkan mengenai permohonan untuk memberhentikan sdri. TRI NARWANTI, dengan pertimbangan- pertimbangan yang disampaikan adalah yang pertama adanya surat permohonan pengunduran diri dari sdri.TRI NARWANTI sebagaimana fotokopi yang disampaikan terlampir, kedua adanya proses hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jepara pada tanggal 24 Juni 2009 Nomor 539/234 dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pejabat non aktif Kepala Unit Perdagangan Umum membuat kebijakan- kebijakan yang mengakibatkan kerugian Perusahaan ini juga sudah disampaikan di nota dinas itu sehingga atas dasar itu pertimbangan dari kajian teknis di Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara mohon supaya sdri.TRI NARWANTI ini diberhentikan, dari nota dinas tersebut Pak Bupati memerintahkan pada saya bagian Badan Perekonomian untuk diproses lebih lanjut sehingga saya di Sekretariat membuat konsep persetujuan yang saya tujukan kepada Direktur Utama Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang intinya sebagaimana surat Bupati tertanggal 15 Desember 2009 persetujuan pemberhentian pegawai Perusda Aneka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kabupaten Jepara atas nama TRI

NARWANTI ; - -----

- Bahwa yang menjadikan pertimbangan sehingga surat atau konsep nota dinas Saksi ini terbit adalah, karena Saksi disamping sebagai Kepala Sekretariat BUMD Saksi juga secara otomatis sebagai Sekretaris di bagian Pengawas BUMD Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara ini, sehingga memang secara runtun perlu Saksi sampaikan bahwa sebetulnya dari Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara ini jauh-jauh hari pada tanggal 6 Juli sudah membuat nota dinas kepada Bapak Bupati Jepara melalui Badan Pengawas, dari Badan Pengawas ini mengadakan rapat bersama Kabag.Hukum jajaran Direksi Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara pada tanggal 6 Juli 2009 dimana notulen rapat ini adalah Direksi diharapkan segera meminta bantuan kepada Inspektorat Kabupaten Jepara untuk memeriksa masalah kredit macet di Unit Perdagangan, lalu dari hasil pemeriksaan tetap turun maka dari Direktur Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara memberikan nota dinas tanggal 1 Desember 2009 sebagaimana telah Saksi sebutkan tadi yang intinya mohon persetujuan, dan Saksi sendiri selaku Badan Pengawas Sekretariat ini Saksi melihat daripada berbagai pertimbangan yang ada yang pertama adanya Surat pengunduran diri dengan hasil pemeriksaan inspektorat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang ada indikasi kesalahan-kesalahan disini juga disebutkan maka pertimbangan dari Saksi pun tentunya prinsip ada kajian teknis dari Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara memang Tri Narwanti patut diberhentikan, maka Saksi disini juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusda ?

membuat konsep yang sejalan dengan Pak Bupati tersebut
untuk memberhentikan sdr. Tri
Narwanti ;-----

- Bahwa setelah Saksi menerima nota dinas tentang
permohonan untuk mengundurkan diri atas nama Tri Narwanti
dari sdr.Imam sebagai Direksi Perusda Aneka Usaha
Kabupaten Jepara, di dalam surat permohonan itu tidak
pernah dilampiri surat tentang pencabutan pengunduran
diri ;-----

- Bahwa setiap Pegawai yang ada di dalam Perusda
pemberhentiannya itu harus melalui persetujuan Bupati,
sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun
2004 ;-----

- Bahwa persetujuan Bupati itu merupakan kewenangan Bupati
seperti diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004
;-----

- Bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa Bupati dalam
mengeluarkan persetujuan itu sudah cermat karena
pertimbangan ini bersifat objektif ;-----

- Bahwa tugas dan wewenang Kabag.perekonomian berkaitan
dengan BUMD ini adalah pertama sebagai Kepala Sekretariat
BUMD, yang kedua sebagai Kepala Sekretariat Badan
Pengawas BUMD termasuk juga Perusda Aneka Usaha Kabupaten
Jepara ;-----

- Bahwa status dari kepegawaian Perusda Aneka Usaha
Kabupaten Jepara ini bukan PNS, tetapi diatur tersendiri
oleh Perusda Aneka Usaha Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara ;-----

- Bahwa benar kalau ada Pegawai yang seperti Penggugat ini
diberhentikan akan mendapat pensiun yang diberikan secara
langsung, jadi tidak diberikan setiap
bulan ;-----

Badan?

- Bahwa aset dari Perusda itu milik murni dari Pemda Jepara
;-----
- Bahwa kapasitas Bupati ini sebagai yang mewakili pemegang
saham ;-----
- Bahwa Saksi selaku Badan Pengawas ini sudah pernah
memanggil Pak Imam berkaitan dengan kredit macet
tersebut, dan ternyata memang dari penjelasan Direktur
Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara ini bahwa menurut
penjelasan yang Saksi terima ini laporan yang diberikan
oleh Sdr.Tri Narwanti ini adalah awalnya ada laporan yang
benar- benar kondisi baik, baru pada tahap akan
dilaksanakan program pendataan secara umum komputerisasi
barulah diketahui bahwa terjadi ada penyimpangan-
penyimpangan yang dilaksanakan di bagian unit usaha
perkreditan tadi, sehingga Saksi selaku Badan Pengawas
kewenangan Saksi adalah memanggil Sdr. Direktur Perusda
Aneka Usaha Kabupaten Jepara, dan Direktur ini memberikan
klarifikasi kepada Saksi mengenai kesalahan- kesalahan
yang terjadi sehingga Saksi anggap klarifikasi Direktur
ini sudah bisa Saksi terima dan itu provokasinya Saksi
serahkan kepada Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara
ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak **Penggugat, Tergugat- I** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat- II dipersidangkan telah menyerahkan

Kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Mei 2010.

Selanjutnya para pihak mohon

Putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam proses Pemeriksaan Persiapan dan proses Persidangan dalam perkara ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan perkara ini.-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ;-----

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam sengketa tata usaha negara ini adalah :-----

1. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara Nomor : 539/407 Tahun 2009 tentang pemberhentian pegawai perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara tanggal 23 Desember 2009 a.n. Tri Narwanti.- -----

2. Surat Bupati Jepara Nomor:539/6928 tanggal 15 Desember 2009 perihal : persetujuan pemberhentian Pegawai Perusda Aneka Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara a.n Tri

Narwanti.-----
DALAM ?

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan eksepsinya masing-masing pada tanggal tanggal 14 April 2010 sebagaimana terurai dalam jawabannya masing-masing yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-

DALAM

EKSEPSI.-----

1. Direksi BUMD maupun BUMN bukanlah pejabat pemerintah yang menjalankan urusan pemerintahan, sehingga semua bentuk keputusan atau penetapan tertulis yang dibuat dan ditandatangani pejabat BUMD/BUMN **bukanlah** keputusan Tata Usaha Negara seperti yang dimaksudkan dalam pengertian Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 berikut penjelasannya.-----

- bahwa BUMD/BUMN adalah merupakan badan hukum perdata yang **tidak mempunyai kewenangan publik** dan tidak bisa digolongkan sebagai **Instansi Pemerintah** yang mempunyai kewenangan publik. Kekayaan daerah/negara yang menjadi modal badan usaha tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ?

tidak lagi merupakan kekayaan negara/daerah, tetapi telah berubah status hukumnya menjadi kekayaan badan usaha tersebut, yang pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN/APBD, akan tetapi pembinaan dan pengelolaannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Demikian pula **kedudukan hukum pejabat pemerintah** yang duduk sebagai pemegang saham atau komisaris adalah sama atau setara dengan kedudukan hukum masyarakat biasa atau pemegang saham swasta lainnya. **Imunitas publiknya** sebagai penguasa **tidak berlaku lagi**, kepadanya **tunduk dan berlaku sepenuhnya Hukum Privat**, meskipun saham perusahaan tersebut 100 % milik daerah/negara.- -----

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini.- -----

- bahwa Perkara ini **bukan perkara Tata Usaha Negara**, tetapi perkara yang masuk pada Peradilan Hubungan Industrial.- -----

3. Bahwa gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prematur.- -----

- bahwa **Penggugat** lebih mengedepankan sikap emosional ketimbang rasionalnya, sehingga menurut pendapat **Tergugat I** bahwa tindakan **Penggugat** untuk membawa perkara ini ke peradilan adalah tindakan ceroboh dan tergesa-gesa yang dapat merugikan diri Penggugat sendiri, karena yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat **melakukan keberatan** terlebih dahulu kepada yang berwenang.- -----

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur.- ---

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak jelas dan tidak berdasar sehingga gugatan menjadi kabur.- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum dan bukti- bukti sebagai berikut :- -----

Terhadap Eksepsi Ke-1 : Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Jepara adalah badan hukum



swasta atau bersifat privat
sehingga Direksi BUMN atau BUMD
sebagai ?
bukanlah pejabat pemerintah yang
menjalankan urusan pemerintahan
sehingga semua bentuk keputusan
bukanlah keputusan Tata Usaha
Negara sesuai dengan pasal 1
angka 3 Undang-Undang Nomor 5
Tahun
1986.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan
Perusahaan Daerah ialah semua Perusahaan yang
didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya
untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan
daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain
dengan atau berdasarkan Undang-
undang.-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 1
angka (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
BUMN ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan BUMN adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan.-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan
Negara, ?

Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara tanggal 27 Januari

2004 Perusahaan Daerah Aneka Usaha Jepara merupakan

organisasi yang tata kerjanya diatur serta dibentuk

dengan Keputusan

Bupati.-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 10
ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara tanggal
27 Januari 2004 ditegaskan bahwa “ Direksi diangkat
oleh Bupati atas usul Badan Pengawas, diutamakan dari
swasta “.- ----

Menimbang, bahwa oleh karena Bupati adalah Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan
urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam
pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah pula
dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun
2009, maka semua produk yang berbentuk keputusan yang
dikeluarkan oleh Direksi ataupun Direktur Perusahaan
Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara merupakan
Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009.-----

Menimbang, bahwa maksud dari seluruh ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan- peraturan tersebut diatas adalah bahwa yang menjadi ukuran (parameter) untuk menilai siapa saja yang menjadi subjek hukum (Tergugat) di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukannya ditekankan pada kedudukan struktural/organisatoris dari organ atau pejabat yang bersangkutan dalam struktur atau susunan pemerintahan atau tidak, tetapi ditekankan pada fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan pada waktu mengeluarkan Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa. Apabila pada saat itu yang dilaksanakannya adalah urusan pemerintahan berdasarkan perundang- undangan yang memberikan wewenang kepadanya, maka pada saat itu ia berkedudukan sebagai Pejabat TUN (meskipun secara struktural/organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaran Badan/Pejabat TUN) sehingga dengan demikian dapat digugat di Pengadilan TUN.-----

Terhadap Eksepsi Ke-2 : Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini .-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan Hubungan Industrial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, ?

adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas dapat dipahami bahwa kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial adalah memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial yaitu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan.- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara Nomor 539/407 Tahun 2009 atas nama Tri Narwanti/Penggugat dan Surat Bupati Jepara Nomor 539/6928 tanggal 15 Desember 2009 Perihal Persetujuan Pemberhentian Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka objek sengketa tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.- -----

Terhadap Eksepsi Ke-3 : Bahwa gugatan Penggugat Prematur.- -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa 1 adalah keputusan yang berbentuk penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Jepara sebagai Badan / Pejabat TUN (karena pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu peraturan Daerah Kab. Jepara No.5 Tahun 2004 tentang Perusahaan daerah Aneka Usaha Kab. Jepara (vide bukti P8 = T1-3f = T2-1).- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keputusan obyek Sengketa tersebut mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Jepara, individual ? yang merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit yaitu mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Jepara . Obyek sengketa juga bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi ditujukan kepada Penggugat, Obyek Sengketa juga tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, sehingga obyek sengketa sudah bersifat final serta sudah definitif dan karenanya sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.- - - - -

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa keputusan Tergugat I a quo telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.- - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan obyek sengketa 2 dengan pertimbangan sebagai berikut.- - - - -

Menimbang, bahwa obyek segketa 2 (dua) adalah Surat yang berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Jepara sebagai Badan/Pejabat TUN yang merupakan tindakan Hukum TUN yang bersifat kongkrit yaitu mengenai persetujuan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Jepara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual karena hanya berkaitan dengan diri
Penggugat dan bukan hal yang ditujukan untuk umum,
final karena tidak memerlukan persetujuan instansi
lain dan Tergugat II merupakan pejabat yang ikut
berperan dalam proses perbitan obyek sengketa 1
sehingga dengan adanya surat obyek sengketa a quo yang
diterbitkan oleh Tergugat II merupakan penentu bagi
terbitnya obyek sengketa 1 dengan kata lain obyek
sengketa 1 tidak akan terbit tanpa adanya obyek
sengketa 2, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa
obyek sengketa 2 telah
final.- -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum
tersebut, pengadilan berpendapat bahwa obyek sengketa
2 yang diterbitkan oleh tergugat II telah memenuhi
rumusan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 telah bersifat final karena telah
ditindak lanjuti dengan Surat Persetujuan Bupati
Jepara (bukti T1.3b=P10) yang berakibat kepentingan
Penggugat sangat dirugikan akibat keluarnya objek
sengketa.- -----

**Terhadap Eksepsi Ke-4 : Bahwa gugatan yang diajukan
oleh Penggugat tidak jelas atau
kabur. (*exceptie obscur
libel*).- -----**

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*abscur libel*) merupakan eksepsi lain sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 77 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa *eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa*, maka pengadilan berpendapat bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur (*abscur libel*) ini akan diputus bersama pokok sengketa dalam putusan akhir.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi- eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum untuk diterima sehingga harus dinyatakan ditolak dan selanjutnya pengadilan akan memberikan pertimbangan tentang Pokok Perkara.- -----

DALAM

POKOK

SENGKETA.------

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah :- -----

1. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara Nomor : 539/407 Tahun 2009 tentang pemberhentian pegawai perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara tanggal 23 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009

Hakim ?

a.n.

Tri

Narwanti.- -----

2. Surat Bupati Jepara Nomor:539/6928 tanggal 15

Desember 2009 perihal: persetujuan pemberhentian

Pegawai Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara a.n

Tri

Narwanti.- -----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan apa yang harus dibuktikan oleh para pihak, dan kepada siapa beban pembuktian itu dibebankan, serta dapat melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan para pihak berdasarkan keyakinan

hakim.- -----

-

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, bukti- bukti, keterangan saksi maupun kesimpulan para pihak, dan pengadilan berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah :- -----

1. Apakah Tergugat berwenang mengeluarkan Keputusan

Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

?-----

2. Apakah prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?-----

3. Apakah substansi Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?-----

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat sebagai berikut :-

Ad. 1. Apakah Tergugat berwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo*.-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan pertama ini pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-

- Bahwa Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aneka Usaha Kabupaten Jepara, berbunyi

:-

Direksi

mempunyai

wewenang :-

a. mengangkat dan
memberhentikan pegawai
setelah mendapat persetujuan
Bupati.-----

b. Mengangkat, memberhentikan
dan memindahtugaskan pegawai
dari jabatan dibawah direksi
setelah mendapat persetujuan
Bupati.-----

- Bahwa Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka
Usaha Kabupaten Jepara, berbunyi :-

1) pengangkatan, pemberhentian pegawai dan
pengangkatan dalam jabatan oleh direksi
atas persetujuan Bupati ;-----

2) kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemberian
penghargaan dan pemberian sanksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan direksi sesuai peraturan yang berlaku. - - - - -

Jepara, ?

- Bahwa pasal 21 keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara No. 539/377 tahun 2004 tentang Ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara, berbunyi :- - - - -

(1) pengangkatan,

pemberhentian pegawai dan pengangkatan dalam jabatan oleh direksi atas persetujuan Bupati ; - - - - -

(2) kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemberian penghargaan dan pemberian sanksi ditetapkan direksi sesuai peraturan yang berlaku. - - - - -

Menimbang, bahwa apabila ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan diatas dikaitkan dengan bukti T1-3, T2-4 (objek sengketa 2) diperoleh fakta hukum bahwa Bupati telah memberikan persetujuan dalam hal pemberhentian Penggugat sebagai pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara, maka dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketa a quo.-----

Ad. 2. Apakah prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan kedua ini pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :------

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa dikeluarkan tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara dan di dalam Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, kedudukan dan Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha
- Bahwa ?
Kabupaten Jepara, tidak mengatur secara rinci tata
cara pemberhentian Pegawai Perusahaan Daerah Aneka
Usaha Kabupaten Jepara, mengenai apakah harus mendapat
teguran secara lisan atau dengan surat terlebih dahulu
atau tidak.- ---

Menimbang, bahwa untuk mengisi kekosongan aturan
tersebut dari Tergugat I telah diupayakan mediasi
dengan Penggugat untuk kembali bekerja (vide bukti
TI.2.c) dan diperkuat dengan keterangan saksi NURUL
LAILI namun dari Penggugat sendiri bersikeras tetap
pada pendirian tetap mengundurkan diri sebagai
karyawan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Jepara (vide berita acara keterangan
saksi).- -----

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut,
pengadilan akan menganalisa bukti- bukti dan fakta-
fakta yang akan disebutkan sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat ditunjuk sebagai kepala
Unit Pedagangan Umum berdasarkan
Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka
Usaha Kabupaten Jepara pada tanggal 1
Juli 2009 (Bukti
P5).- -----
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2009 Penggugat
mengajukan pengunduran diri sebagai
karyawan Perusahaan Daerah Aneka Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara (vide bukti

P1=T1.2.b).- -----

- Bahwa oleh Tergugat I memberhentikan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Unit Perdagangan Umum pada tanggal 1 Juli 2009 (vide bukti T1.1.d).- -----

- Bahwa pemberhentian sementara Penggugat oleh Tergugat I (vide bukti T1.1.d) dalam konsideran menimbang dikarenakan adanya kredit macet sehingga untuk menyelesaikannya Penggugat perlu diberhentikan sementara.- -----

- Bahwa selama masa pemberhentian sementara telah dilakukan pemeriksaan oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara setelah lewat Tim internal yang dibentuk oleh Tergugat I sebagai Direktur utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara (vide bukti T1.2.a).- -----

- Bahwa berdasarkan laporan Internal baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu laporan internal tahap I (vide bukti
Tl.3.c) dan laporan internal tahap II
(vide bukti Tl.3.d) ditemukan fakta
Bahwa ?
bebagai penyimpangan yang dilakukan oleh
Penggugat sehingga mengakibatkan
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Jepara mengalami kredit macet yang
berdampak kerugian bagi Perusahaan
tersebut.-----

- Bahwa oleh Inspektorat kabupaten Jepara
(vide bukti T2.3) telah menemukan
berbagai bentuk penyimpangan yang telah
dilakukan oleh penggugat karena
menyajikan data yang tidak sesuai dengan
kondisi yang
sebenarnya.-----

- Bahwa Tergugat I dengan Nota Dinas
menyampaikan kepada Tergugat II mohon
persetujuan pemberhentian Penggugat.
(vide bukti
T1.2.i).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Tergugat II telah menindaklanjuti permohonan dari Tergugat I dengan memberikan persetujuan pemberhentian Penggugat (vide bukti T2.4 in casu objek sengketa) sebagai karyawan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara dengan pertimbangan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Inspektorat bahwa Penggugat banyak membuat kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.-----

- bahwa oleh Tergugat I setelah mendapat persetujuan dari Tergugat II maka dikeluarkan objek sengketa yang memberhentikan Penggugat sebagai pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara. (vide bukti T1.3.a in casu objek sengketa).-----

Menimbang, bahwa dari analisa yuridis tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya :- -----

- Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Mengangkat Kabupaten

Jepara,

berbunyi:- -----

Direksi

mempunyai

wewenang :- -----

a. mengangkat

dan

memberhentikan

pegawai

setelah mendapat persetujuan

Bupati.- -----

b. Mengangkat,

memberhentikan

dan memindahtugaskan pegawai

dari jabatan dibawah direksi

setelah mendapat persetujuan

Bupati.- -----

- Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara, berbunyi :-

(1) pengangkatan,

pemberhentian

pegawai

dan pengangkatan

dalam



jabatan oleh direksi
atas persetujuan
Bupati ; - - - - -

(2) kenaikan pangkat,
kenaikan gaji, pemberian
penghargaan dan
pemberian sanksi
ditetapkan direksi
sesuai peraturan yang
berlaku. - - - - -

- Pasal 21 keputusan Direksi Perusahaan Daerah
Aneka Usaha Kabupaten Jepara No. 539/377
tahun 2004 tentang Ketentuan pokok
kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha
Kabupaten Jepara,
berbunyi : - - - - -
- - - - -

(1) pengangkatan,
pemberhentian pegawai
dan pengangkatan dalam
jabatan oleh direksi
atas persetujuan
Bupati ; - - - - -

(2) kenaikan pangkat,



kenaikan gaji, pemberian
penghargaan dan
pemberian sanksi
ditetapkan direksi
sesuai peraturan yang
berlaku.- -----

Ad. 3. Apakah Subtansi penerbitan Keputusan Tata Usaha

Negara Objek Sengketa a quo yang dikeluarkan
Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang
Baik ?-----

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti dan
fakta- fakta yang akan

disebutkan sebagai

berikut :- -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari
SUROSO,SE diketahui adanya kredit macet
setelah adanya perubahan dari sistim
manual ke sistim komputerisasi.(vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara keterangan

saksi) ; - -----

- Bahwa keterangan saksi SUROSO,SE Laporan keuangan yang dibuat oleh Penggugat fiktif sehingga selama 3 bulan terdapat kredit macet. (vide berita acara keterangan

saksi) ; - -----

- Bahwa berdasarkan keterangan HADI PURWANTO yang merupakan staf dari Penggugat ketika masih menjabat kepala Unit Perdagangan Umum bahwa saksi menaikan suku bunga pada waktu menagih pada kreditur dan hal ini juga diketahui oleh Penggugat.(vide berita acara keterangan

saksi) ; - -----

- Bahwa hal ini juga diperkuat dari keterangan saksi dari Inspektorat Kabupaten Jepara yang pada waktu memeriksa Penggugat sebagai Tim pemeriksa yaitu AGUS PRIYADI, ST bahwa dilapangan ditemukan ada beberapa penyimpangan antara lain, setelah dilakukan kroscek terhadap nasabah memang terdapat indikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan (vide berita acara

keterangan

saksi).- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diatas
jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 80 keputusan
Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara
No. 539/377 tahun 2004 tentang Ketentuan pokok
kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Jepara, berbunyi :-

- Pegawai diberhentikan

karena :- -----

a. Atas permintaan

sendiri ; - -----

b. Pensiun ; - -----

c. Penyederhanaan

organisasi ; - -----

d. Melakukan pelanggaran/tindak

pidana/ merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan;- ---

Dan

seterusnya.....- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diatas jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 84 keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara No. 539/377 tahun 2004 tentang Ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara, berbunyi :-

- a. Melanggar sumpah pegawai dan / atau sumpah jabatan atau peraturan yang berlaku ;-----

- b. Dihukum berdasarkan Keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- c. Dihukum karena melakukan penyelewengan Idiologi Negara ; -----
- d. Penyelewengan dibidang keuangan atau tidak memenuhi kewajibannya.- -----

Pengadilan berpendapat bahwa walaupun tidak disebutkan secara jelas dalam konsiderans menimbang obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I (vide bukti TI.3.a) karena Penggugat melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan kredit macet pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan namun konsiderans objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I berdasarkan juga pada nota dinas dari Bupati Jepara/Tergugat II, (in casu objek sengketa yang dileluarkan oleh Tergugat II= vide bukti T2.4) dimana obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II didasarkan pada pertimbangan bahwa Penggugat telah melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga hal ini dapat dikategorikan bahwa penggugat

telah memenuhi syarat untuk
diberhentikan.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pengadilan menilai bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini pada intinya Penggugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran (kredit macet) yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara.- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Hasil dari pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jepara belum ada hasilnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti karena adanya bukti yang diajukan oleh
Tergugat II yaitu bukti TII.4 dan keterangan saksi
tetap ?
dari Inspektorat Kabupaten Jepara ADI PRIYADI,
ST.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan
pertimbangan tersebut diatas, dari sisi prosedural
obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan
Tergugat II telah sesuai dengan prosedur yang benar
dan dari sisi substansi tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-
asas umum pemerintahan yang
baik.- -----

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa yang
dikeluarkan telah sesuai dengan prosedur serta dari
sisi substansi tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta tidak
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik, maka sangatlah beralasan hukum untuk menolak
gugatan yang diajukan oleh
Penggugat.- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal
107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang
No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap
bukti- bukti yang tidak relevan tidak ikut
dipertimbangkan tetapi



tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan
ini; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat
dinyatakan dapat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal
110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang
No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat
sebagai pihak
yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara
yang besarnya akan ditentukan dalam amar
putusan ; - - - - -
- - - - -

Memperhatikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo.
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain
yang berkaitan dengan perkara
ini ; - - - - -
- - - - -

- - - - - M E N G A D
I L I - - - - -

DALAM

EKSEPSI. - - - - -
- - - - -

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I
dan Tergugat II. - - - - -



DALAM

POKOK

PERKARA.----- **SATYA ?**-----

- Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya.- -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 136.000, - (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).- -----

Demikian diputus dalam rapat Permasyarakatan hakim pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 oleh **ANNA LEONORA TEWERNUSSA,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **FEBRU WARTATI,SH.MH** serta **TEGUH SATYA BAKTI,SH.MH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu pada tanggal 2 Juni 2010 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SATYA NUGRAHA,SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat

II.- -----

Hakim-Hakim

Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **FEBRU WARTATI, SH.MH**
TEWERNUSSA, SH

ANNA LEONORA



2. TEGUH SATYA BAKTI, SH.MH

Panitera Pengganti,

SATYA NUGRAHA, SH

Perincian

Biaya :-

.....

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp.30.000,-

2. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah : Rp.95.000,-

3. Materai Putusan :

Rp.- - 6.000,-

4. Redaksi Putusan :

Rp.- - 5.000,-

_____ +

J u m l a

h :

Rp. 136.000,-

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)-